

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan menuliskan relevansi dalam skripsi yang berjudul “Etika Situasi menurut Joseph Fletcher dalam Buku *Situation Ethics: The New Morality*”. Pada bagian pertama, penulis akan menjabarkan kesimpulan umum atas skripsi ini. Pada bagian kedua, penulis hendak menunjukkan relevansi atas gagasan etika situasi menurut Joseph Fletcher. Di bagian ketiga, penulis memberikan tanggapan kritis atas gagasan etika situasi. Berikut ini adalah uraian atas tiga bagian tersebut.

4.1. Kesimpulan

Beranjak dari uraian yang telah dipaparkan pada beberapa bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa etika situasi menurut Joseph Fletcher dalam buku *Situation Ethics: The New Morality* adalah sebuah metode pertimbangan moral yang memerhatikan setiap situasi konkret manusia. Etika situasi juga dipahami sebagai kajian etika yang bersifat situasional dan memakai cinta kasih sebagai prinsip dasar moralitas. Etika situasi menolak dengan tegas semua bentuk sistem dalam etikanya, termasuk sikap legalis pada peraturan. Etika situasi hanya menyatakan dirinya sebagai metode yang situasional atau kontekstual.

Ada beberapa asumsi dasar yang berkembang dalam gagasan etika situasi menurut Fletcher. Pertama, pragmatisme diandaikan menjadi basis pemikiran etika situasi karena menekankan hasil praktis yang terukur di balik suatu tindakan moral. Kedua, relativisme menjadi asumsi pokok dalam etika situasi karena menolak semua bentuk pemutlakkan dan membuka banyak probabilitas untuk setiap penilaian moral yang bergantung pada setiap situasi. Ketiga, etika situasi memiliki asumsi positivisme karena menolak semua bentuk spekulasi deduktif yang tidak divalidasi secara positif. Keempat, etika situasi memiliki asumsi dasar pada pemikiran personalisme karena melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks untuk menentukan pilihan hidup yang terbaik sesuai dengan singularitasnya.

Kebaharuan dalam pemikiran etika situasi adalah adanya prinsip cinta kasih sebagai satu-satunya prinsip yang memahami kebaikan dalam setiap situasi. Fletcher menganggap cinta kasih sebagai prinsip yang selalu relevan dengan segala situasi hidup manusia. Pola kerja prinsip cinta kasih dalam etika situasi tidak digerakkan oleh sentimen psikologis yang menunjukkan ungkapan suka atau tidak suka. Sebaliknya, prinsip cinta kasih selalu mendorong manusia untuk berbuat baik kepada siapa saja, baik lawan maupun kawan. Prinsip cinta kasih bekerja tanpa syarat sehingga prinsip ini selalu menggerakkan manusia untuk berbuat baik sesuai situasi konkret yang dihadapinya. Fletcher juga meyakini bahwa prinsip cinta kasih adalah sama dengan keadilan karena tujuan keduanya adalah sama, yakni kebaikan.

4.2. Relevansi

Penulis berpendapat bahwa gagasan etika situasi menurut Joseph Fletcher relevan bagi kehidupan masyarakat. Gagasan etika situasi menurut Fletcher

memiliki pengaruh yang demikian besar di Amerika Serikat. Hal ini nampak dalam pertimbangan keputusan moral pada beberapa penilaian kasus biomedis yang kemudian melahirkan kubu *pro choice*¹. Urgensi gagasan etika situasi juga nampak dalam pertimbangan keputusan hukum yang menolak pertimbangan legalisme. Hal ini menjadi semakin penting dipertimbangkan sebab situasi zaman semakin kompleks dengan banyak aspek, seperti sosial, ekonomi, perkembangan sains dan teknologi. Etika situasi juga memberi ruang untuk berdiskusi dengan situasi zaman yang demikian. Maka dalam uraian ini, penulis secara khusus akan menarik relevansi atas gagasan etika situasi menurut Fletcher terhadap pertimbangan moral dewasa ini.²

Sejak dipublikasikan oleh Joseph Fletcher, etika situasi seringkali dibicarakan dalam ranah disiplin etika biomedis. Vernon Weiss, salah seorang penulis kontributor dalam buku *The Situation Ethics Debate* hendak meluruskan pemahaman banyak pihak mengenai relativisme yang diusung oleh Fletcher. Weiss nampaknya mendukung implementasi etika situasi dalam dunia kedokteran dan pengadilan sipil. Hal ini diyakini demikian karena dunia kedokteran terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Weiss mendukung berbagai upaya penyelamatan manusia di ranah medis dan pengadilan sipil melalui implementasi etika situasi.³

¹ Kubu *pro-choice* adalah kelompok yang mendukung adanya aborsi dengan landasan ideologi kebebasan perempuan memperlakukan tubuhnya. Sebagai lawannya, lahir pula kelompok *pro-life* yang justru menolak aborsi dan memebela hak janin.

² Bdk. Harvey Cox, "Introduction and Perspective" dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), Philadelphia: The Westminster Press, 1991, hlm. 18.

³ Bdk. Vernon Weiss, "Read Fletcher Aright!", dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 246.

Weiss juga menunjukkan betapa urgensi etika situasi layak didiskusikan dalam disiplin filsafat moral. Seperti uraian di atas, etika situasi sangat menghargai keunikan setiap situasi partikular yang tidak akan terulang lagi. Setiap situasi konkret memiliki corak yang selalu berbeda dengan situasi lain. Hal ini membawa implikasi pada penilaian moral yang cermat dan tidak terburu-buru. Etika situasi juga menolak semua pengandaian akan suatu sistem tertentu yang dianggap mutlak benar.⁴ Sebaliknya, etika situasi mengakui adanya “ruang abu-abu”, yakni realitas ambigu yang tidak melulu dapat dinilai benar atau salah. Pada kenyataan inilah, Weiss mengakui keunggulan gagasan etika situasi sehingga menunjukkan urgensi etika situasi begitu besar untuk situasi zaman yang semakin kompleks.

Etika situasi menolak semua bentuk sistem etika yang mengusung kecenderungan legalisme karena dapat mengancam kebebasan manusia dalam pertimbangan moral. Tentang hal ini, relevansi etika situasi semakin nampak, khususnya dalam beberapa kasus penilaian moral yang legalis. Model penilaian moral yang legalis tersebut nampak dalam beberapa fenomena, seperti kebijakan pemerintah Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Kebijakan tersebut agaknya beranjak dari penilaian moral yang legalis sehingga rawan pada cacat hukum yang mengabaikan pertimbangan etis.

Sebenarnya praktik hukuman mati yang paling kuno sudah ditemukan pada masa kebudayaan Babilonia sekitar abad XVIII SM dengan berbagai cara, seperti digantung dan dirajam. Praktik tersebut terus berkembang seiring dengan masa

⁴ Bdk. Vernon Weiss, “*Read Fletcher Aright!*”, dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 247.

penjajahan bangsa-bangsa kolonial. Di Indonesia, rekam jejak kebijakan hukuman mati sudah nampak sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yakni oleh Jenderal Daendles pada tahun 1808. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, hukuman mati diberlakukan sebagai upaya menjaga stabilitas politik. Dalam konteks pemerintahan saat ini, kebijakan hukuman mati kebanyakan ditujukan bagi para pengedar narkoba. Sejak masa pemerintahan presiden Joko Widodo, tercatat setidaknya 274 orang telah dihukum mati oleh regu tembak.⁵

Sampai hari ini, pemerintahan Indonesia masih mengakui sekurang-kurangnya dua belas peraturan KUHP yang melegalkan praktik hukuman mati, khususnya bagi para pengedar narkoba. Dalam peraturan tersebut, terdakwa yang sudah divonis hukuman mati akan menjalani masa tahanan di Pulau Nusakambangan. Keluarga terdakwa akan diberi kepastian eksekusi hukuman mati selambat-lambatnya 72 jam sebelum eksekusi. Pada hari eksekusi, akan ada sepuluh petugas tembak yang mengeksekusi terdakwa. Sebenarnya hanya ada tiga peluru yang mengarah ke jantung terdakwa hingga tewas. Apabila masih belum tewas, tim penembak lain diizinkan menembak bagian kepala terdakwa hingga tewas.⁶

Persoalannya adalah praktik hukuman mati yang demikian telah menuai kontroversi, terutama di kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi pegiat HAM, hukuman mati dianggap tidak lagi relevan karena mengabaikan nilai kemanusiaan. Efek jerah dalam hukuman mati dianggap tidak efektif karena tidak memberi kesempatan bagi para terdakwa untuk memperbaiki diri. Kemungkinan

⁵ Bdk. Putri Aulia, “Kejamnya Hukuman Mati di Indonesia”, dalam <https://www.suara.com/yoursay/2020/01/06/115849/mengenal-kejamnya-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada Rabu, 18 Februari 2020, pukul 17.10 WIB.

⁶ *Ibid.*

kesalahan dalam vonis hukuman mati sangat mungkin terjadi. Hal ini nampak dalam sikap pengadilan sipil yang rawan mengabaikan situasi terdakwa saat menjadi pengedar narkoba, seperti karena paksaan, ancaman pembunuhan dan jebakan. Jika demikian, maka sudah tidak ada kesempatan untuk mengembalikan nyawa terdakwa. Hal tersebut menuai desakan dari pelbagai lembaga masyarakat agar presiden bersedia meninjau ulang hukuman mati.⁷

Kebijakan tersebut nampaknya mengabaikan pertimbangan situasional yang dialami para terdakwa. Bahkan, hukuman tersebut juga dikenakan bagi para terdakwa yang sebenarnya bukan pengedar narkoba yang sesungguhnya, melainkan hanya sekadar kurir bayaran. Pemberlakuan hukuman mati tersebut juga tidak memberi ruang untuk diskusi perihal situasi konkret yang dialami terdakwa, seperti diancam atau dijebak. Hukuman tersebut tidak mempertimbangkan tinjauan etis yang lebih dalam, seperti nilai kemanusiaan. Bahayanya adalah hukuman yang demikian tentu rawan pada kesalahan keputusan pengadilan sehingga nyawa manusia dikorbankan begitu saja.

Relevansi etika situasi tidak bermaksud menolak kepastian hukum. Relevansi ini justru menolak sikap legalis dalam proses pertimbangan vonis hukuman yang tidak situasional. Penerapan hukum yang demikian nyatanya telah mengorbankan manusia sebagai subjek pelaku moral. Penerapan hukum yang legalis juga tidak memandang situasi hidup manusia secara unik, tetapi menyeragamkannya dengan menarik kesimpulan deduktif yang reduktif. Akibat dari hal ini adalah muncul sikap

⁷ Bdk. Putri Aulia, “Kejamnya Hukuman Mati di Indonesia”, dalam <https://www.suara.com/yoursay/2020/01/06/115849/mengenal-kejamnya-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia>, diakses pada Rabu, 18 Februari 2020, pukul 17.10 WIB.

yang mudah menilai baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan pengandaian deduktif. Inilah yang disebut oleh Weiss sebagai bentuk “perbudakan manusia” dewasa ini, yakni ketika hidup manusia dikuasai penilaian moral yang dangkal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat betapa relevansi etika situasi sangat dibutuhkan di dalam situasi zaman yang terus berkembang, khususnya penerapan kebijakan hukuman mati di Indonesia. Etika situasi bersedia mengakui uniknya setiap situasi sebelum menentukan hukuman mati. Etika situai juga dinilai mampu menjawab kompleksnya situasi zaman karena menunda keputusan moral yang prematur bagi tersangka pengedar narkoba.⁸ Dalam hal ini, etika situasi memberikan inspirasi bagi penerapan hukum di Indonesia agar mengkaji ulang kebijakan hukuman mati dan mencari alternatif kebijakan lain, seperti hukuman seumur hidup atau denda pengabdian masyarakat. Dengan demikian, keputusan moral yang dibuat untuk penerapan hukum di Indonesia akan terus aktual.

Urgensi etika situasi juga nampak ketika mengunggulkan cinta kasih sebagai satu-satunya prinsip yang menghendaki kebaikan bagi manusia. Tawaran prinsip cinta kasih dalam disiplin filsafat moral menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Tentang hal ini, cinta kasih mampu mencari kebaikan itu. Cinta kasih juga menghendaki kebaikan, baik bagi subjek pelaku moral maupun sesama manusia.⁹ Di samping itu, relevansi lain etika situasi adalah posisinya yang tegas menolak sistem etika legalis. Dalam hal ini, prinsip cinta kasih dapat meninjau ulang vonis

⁸ Bdk. Joseph Fletcher, “*Reflection and Replay*” dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 251.

⁹ Bdk. Harvey Cox, “*Introduction and Perspective*”, dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm.14.

hukuman mati secara situasional berdasarkan prinsip cinta kasih, bukan sistem legalis.

Hal-hal di atas telah membuat etika situasi layak diangkat ke dalam isu pertimbangan moral yang dalam hal ini adalah kebijakan hukuman mati. Etika situasi juga menyangsikan peraturan deduktif yang menyatakan bahwa “Pengedar narkoba harus dihukum” dan pengandaian bahwa “Moralitas pengedar narkoba adalah buruk”. Etika situasi menunda penilaian atas ungkapan di atas karena mencermati dengan sungguh situasi tersangka ketika mengedarkan narkoba. Dengan cinta kasih, etika situasi juga mengkaji ulang hukuman mati karena berbagai pertimbangan, seperti usia, alasan rinci dan situasi konkret pada saat itu. Pada akhirnya, semua penilaian moral harus memerhatikan prinsip cinta kasih yang selalu menghendaki kebaikan sehingga hukuman mati tidak dilakukan semata-mata berdasarkan legalisme hukum.

Inilah relevansi etika situasi yang semakin nampak dengan hasil keputusan moral yang menolak sikap legalis. Menurut hemat penulis, hal ini menjadi isu publik yang penting, khususnya di abad XXI yang semakin kompleks situasinya. Meskipun menuai kontroversi yang panjang, namun etika situasi mampu menunjukkan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan dalam dunia filsafat moral. Bahkan, etika situasi mampu menggoncangkan anggapan mapan kaum konservatif yang teguh pada sistem etika normatif. Pada akhirnya, gemah pemikiran etika situasi menurut Fletcher tidak akan padam selama diskusi tentang hal ini terus diangkat sebagai isu publik.

4.3. Tinjauan Kritis

Berdasarkan uraian pada bab III, pemikiran Joseph Fletcher ihwal etika situasi memiliki tendensi pada bentuk relativisme. Sebelum menunjukkan tendensi tersebut, penulis terlebih dahulu akan menjabarkan pemahaman tentang relativisme. Secara etimologis, kata relativisme berasal dari bahasa Latin, yakni *relativus* dengan akar kata *relatus* bentuk *participium perfectum passivum* dari *reffere*. Arti kata tersebut adalah “mengacu pada” dengan tambahan kata *re* berarti kembali dan *ferre* berarti membawa. Sementara itu, Webster’s Dictionary merumuskan relativisme sebagai suatu teori yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah relatif, tergantung pada akal budi dan kondisi-kondisi untuk mengetahui. Selain itu, relativisme dalam tataran epistemologi merupakan pandangan bahwa kebenaran etis tergantung pada pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Relativisme juga dimaknai sebagai ungkapan yang menunjukkan adanya banyak pendapat sehingga tidak ada otoritas yang menjadi tolok ukur kebenaran. Maka, kebenaran ada pada sebanyak orang.¹⁰

Gagasan relativisme dalam etika sebenarnya sudah nampak sejak masa Protagoras (490-420 SM). Menurut Protagoras, manusia adalah ukuran untuk segala sesuatu.¹¹ Akan tetapi, gagasan relativisme tersebut tidak lantas bergaung hingga ke tataran diskusi ilmiah yang lebih serius. Pasca Abad Pencerahan hingga memasuki era post-modernisme, diskusi mulai diarahkan pada relativisme etika,

¹⁰ Bdk. Vincentius Sutikno Wisaksono, “Pandangan Gereja Katolik terhadap Relativisme”, dalam Xaverius Chandra (ed.), *Menanggapi Relativisme*, Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2012, hlm. 13 dst.

¹¹ Bdk. Thomas Higgins, *Man as Man: The Science and Art of Ethics*, Illionis: Tan Books and Publishers, 1992, hlm. 70.

seperti etika situasi. Relativisme yang dimaksud etika situasi tidak memutlakan salah satu sistem moral. Tidak ada prinsip moral yang sungguh-sungguh benar dan tepat dalam menilai suatu tindakan moral. Sebaliknya, setiap tindakan moral memiliki penilaian relatif yang bergantung pada setiap situasi konkret. Inilah titik batas situasi, yakni sikap relatif yang sukar dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena tidak ada kebenaran yang bisa dipegang. Akibatnya, hidup manusia menjadi kacau karena ketidakpastian yang dilahirkan situasi yang relatif tersebut.¹²

Pada bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan ihwal makna gagasan relativisme beserta akar kata dan perkembangannya. Relativisme dapat dimaknai sebagai ungkapan yang menunjukkan banyak pendapat, tidak adanya otoritas dan kebenaran pada sebanyak orang.¹³ Relativisme juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti relativisme estetis, kognitif, konseptual dan individualistik.¹⁴ Dalam hal ini, etika situasi menampakkan nada relativisme individualistik karena meyakini bahwa penilaian moral melulu subjektif. Duduk perkaranya adalah bangunan dasar dalam penilaian moral etika situasi sangat rawan jatuh pada sikap individualisme mutlak.

Situasionisme mutlak tersebut tidak mampu menjangkau realitas hidup manusia sebagai makhluk sosial. Situasionisme telah mendeklarasikan bahwa manusia sebagai person yang meliputi sisi individu dan komunal. Jika demikian, maka manusia memiliki tanggung jawab individu di tengah masyarakat. Dengan

¹² Bdk. James Nelson, "Contextualism and The Ethical Triad", dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm.175.

¹³ Bdk. Vincentius Sutikno Wisaksono, "Pandangan Gereja Katolik terhadap Relativisme", *Op.Cit.* hlm. 13 dst.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15-16.

kata lain, manusia tidak bisa dipisahkan dari norma umum yang ada dalam kelompok masyarakat. Akan tetapi, situasionisme tidak sungguh memahami antropologi fundamental manusia sebagai makhluk sosial. Pada titik inilah, situasionisme melupakan tanggung jawab individu dalam kelompok.¹⁵

Karol Josef Wojtyła yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II dalam *Veritatis Splendor* juga sudah mengingatkan adanya bahaya relativisme moral, seperti dalam sikap situasionisme.¹⁶ Paus yang memiliki latar belakang pendidikan filsafat fenomenologi dan personalisme ini menyangsikan ajaran relatif dalam situasionisme. Dampak perkaranya adalah kebebasan manusia sebagai person dianggap sebagai sekadar kebebasan mutlak tanpa norma umum. Akibatnya, martabat luhur manusia dikikis oleh situasionisme karena seolah menyamakan manusia dengan binatang yang bebas lepas tanpa tanggung jawab sosial. Akhirnya, segala diskusi moral dan pertimbangan etis hanya menjadi wacana kosong dan ini berpotensi melahirkan sebuah nihilisme yang membuat hidup manusia menjadi hampa.

Senada dengan hal ini, Paus Emeritus Benediktus XVI juga mengkritik tendensi relativisme dalam situasi sebagai bentuk “kediktatoran baru”. Kediktatoran ini dapat membahayakan manusia karena memaksa manusia bertindak atas kebebasan yang menjerumuskan manusia pada kedangkalan keputusan moral karena mengabaikan akal budi manusia.¹⁷ Pemilik nama asli

¹⁵ Bdk. Agustinus Ryadi, “Relativisme Moral: Ketidakseimbangan Etika Normatif”, *Op.Cit.*, hlm. 60 dst.

¹⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, *Veritatis Splendor*, Art. 42 dan 52, diterjemahkan oleh A. Widyamartaya, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

¹⁷ Bdk. Vincentius Sutikno Wisaksono, “Pandangan Gereja Katolik terhadap Relativisme”, *Op.Cit.*, hlm. 17.

Joseph Kardinal Ratzinger ini juga menilai bahwa relativisme moral memaksa manusia untuk bebas secara ekstrem berdasarkan dorongan individual yang malahan menyesatkan pilihan moral. Oleh sebab itu, individualisme ekstrem ini akan mereduksi martabat manusia dari kebenaran dan kepercayaan, termasuk dalam beragama dan beriman.¹⁸

William Robert Miller juga berpendapat bahwa sisi subjektif pada relativisme moral rentan keliru. Miller mendasarkan argumennya pada keyakinannya akan keterbatasan pikiran manusia.¹⁹ Apabila seseorang terjebak dalam keterbatasan pikirannya sendiri, maka ia lupa betapa kompleksnya kehidupan ini sehingga bisa merugikan orang lain. Miller juga menuduh bahwa Fletcher kurang tepat mengartikan maksud Yesus dalam pertimbangan moral-Nya. Yesus tidak pernah mengajarkan seseorang untuk menjadi seorang yang situasionis dan relativis dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan agar seseorang bertindak tegas, “*Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak!*”²⁰ Akan tetapi, Fletcher terburu-buru menyimpulkan bahwa Yesus meminta manusia untuk bersikap relatif. Maka, Gereja Katolik mengkritik gagasan relativisme dalam etika situasi Fletcher dalam beberapa dokumennya, seperti *Fides et Ratio* dan *Caritas in Veritate*.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁹ Bdk. William Robert Miller, “*In The New Republic*”, dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 83.

²⁰ Bdk. Matius 5:37

²¹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Fides et Ratio*, art. 80.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Utama

Fletcher, Joseph, *Situation Ethics: The New Morality*, Chicago: Westminster John Knox Press, 1997.

2. Sumber Pendukung Utama

Barrow, Robin, *An Introduction to Moral Philosophy and Moral Education*, New York: Routledge, 2007.

Benn, Piers, *Ethics*, London: University College London Press, 1998.

Bentham, Jeremy, *Introduction To The Principles of Morals and Legislation*, J. H. Burns and H. L. A Hart (eds.), Oxford: Clarendon Press, 1996.

Bergman, Mats, *Peirce's Philosophy of Communication*, London: Continuum International Publishing Group, 2009.

Cicero, *On Moral Ends*, Raphael Woolf (penerj.), Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Fletcher, Joseph, *Humanhood Essays in Biomedical Ethics*, New York: Prometheus Books, 1979.

_____, *Memoir of an Ex-Radical*, Kentucky: John Knox Press, 1993.

_____, *Moral Responsibility: Situation Ethics at Work*, Philadelphia: The Westminster Press, 1952.

Fresnire, Steven, *John Dewey and Moral Imagination*, Bloomington: Indiana University press, 2003.

Haldane, John, *Practical Philosophy: Ethics, Society and Culture*, Charlottesville: Imprint Academic, 2009.

Keraf, Sonny, *Pragmatisme Menurut William James*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Tanpa kota terbit: The Floating Press, 2009.

Miller, William Robert, "In The New Republic", dalam *The Situation Ethics Debate*, Harvey Cox (ed.), Bloomington: Indiana University press, 1999.

Peirce, Charles Sanders, "How To Make Our Ideas Clear", dalam *Journal of Popular Science Montly* Vol. 12, Tanpa kota terbit: tanpa penerbit, Januari 1878.

Slote, Michael, *Essays On The History of Ethics*, New York: Oxford University Press, 2010.

Sparks, Richard C., *Contemporary Christian Morality*, New York: The Crossrod Publishing Company, 1996.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Abad Ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2006. Ewing, A. C., *Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, Cambridge: Dover Publication, 1953.

3. Sumber Lain

a. Buku dan Kamus

- Adinda, Anastasia Jessica, *Menelusuri Pragmatisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Alkitab Deuterokanonika, Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2016.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1996.
- Atkinson, David, David Field, dkk (Eds.), *New Dictionary Ethics and Pastoral Theology Part II*, Nottingham: Inter Varsity Press, 1995.
- Audi, Robert (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, New York: Cambridge University Press, 1995.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barrow, Robin, *An Introduction to Moral Philosophy and Moral Education*, Oxon: Routledge, 2007.
- Barton, John, *Ethics in Ancient Israel*, Oxford: Oxford University Press, 2014.
- _____, *Ethics in Ancient Israel*, Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abd XX*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1983.
- Brown, Stephen, *Ockham Philosophical Writing*, Indiana: Hackett Publishing Company, tanpa tahun terbit.
- Davies, Brian, "Introduction to Proslogion", dalam Brian Davies dan G. R. Evans (eds.), *Anselm of Canterbury: The Major Works*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- DeWitt, Norman Wentworth, *Epicurus And His Philosophy*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1964.
- Epafra, Leonard, *Encyclopedia of The Bible*, Eko Riyadi (penerj.), Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Feldman, Fred, *Utilitarianism, Hedonism and Desert: Essays on Moral Philosophy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Fitzmyer, Joseph A., *Scripture: The Soul of Theology*, New York: Paulist Press, 1994.
- Friedman, Maurice B., *Martin Buber: The Life of Dialogue*, Chicago: The Chicago University Press, 1955.
- Gilley, Sheridan, "Life and Writings", dalam Ian Ker and Terrence (eds.), *The Cambridge Companion to John Henry Newman*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hadi, Hardono, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hampson, Daphne, *Christian Contradiction*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

- Hare, R. M., *Universal Principle in Ethics Contemporary Readings*, New York: Routledge, 2004.
- Held, Virginia, *The Ethics of Care*, New York: Oxford University Press, 2006.
- Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, 2nd revision, Selby Bigge and Nidditch (eds.), Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Hurka, Thomas, *British Ethical Theorist from Sidgwick to Ewing*, Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Johnson, Luke Timothy, *Sacra Pagina: The Gospel of Matthew*, Minnesota: Liturgical Press, 1991.
- Kant, Immanuel, *The Metaphysics of Morals*, New York: Cambridge University Press, 1991.
- Keene, Michael, *Kristianitas*, Soeprapto (penerj.), Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Kerr, Fergus, *Thomas Aquinas: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Marshall, Mary Faith, “Fletcher the Matchmaker or Pragmatism Meets Utilitarianism”, dalam Keeneth Vaux (ed.), *Memoir of An Ex-Radical*, Kentucky: John Knox Press, 1993.
- Mokorowu, Yenny Yeski, *Makna Cinta: Menjadi Autentik dengan Mencintai Tanpa Syarat menurut Soren Kiekergaard*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Otteson, James, *Actual Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Reeves, Josh, “Rudolf Bultmann and Demythologization”, dalam *Kerygma and Myth by Rudolf Bultmann and Five Critics*, Hans Werner Bartsch (ed.), New York: Harper and Row Publication, 2005.
- Remsey, Paul, “A Riposte and Excursus, in *The Situation Ethics Debate*”, Harvey Cox (ed.), Philadelphia: Westminster Press, 1952.
- Riyanto, Armada, “Filsafat Aku”, dalam Armada Riyanto, Marcellius Ari Christy, dkk (eds.), *Aku dan Liyan: Kata Filsafat dan Sayap*, Malang: Widya Sasana Publication, 2011.
- Saunders, Jason L. (ed.), “Greek and Roman Philosophy After Aristotle” dalam *Reading In The History of Philosophy*, New York: The Free Press, 1994.
- Shook, John R, *The Dictionary of American Philosophers*, Bristol: Thoemmes Continuum, 2005.
- Tjahhadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Taylor, Richard, “Joseph Fletcher, The Father of Biomedical Ethics”, dalam *Free Inquiry* Volume 4, No. 2, Buffalo: Codesh, 1984.
- Vatimo, Gianni, *After Christianity*, Luca d’Isanto (penerj.), Colombia: Colombia University Press, New York, 2002.

b. Jurnal Ilmiah

- Allsopp, Michael E., “*Joseph Fletcher's Situation Ethics – Twenty five years after the storm*” dalam *Jurnal Irish Theological Quarterly*, Volume 56 issue 3, tanpa kota penerbit, 1990.
- Peterson, Claire Brown, “*Humility in The Deficient*”, dalam *Faith and Philosophy Journal of The Society of Christian Philosophers*, Vol. 34, Nomor 4, Washington: Asbury Theological Seminary and Georgetown University, (Oktober 2017).
- Stoudenmire, John, “*Situation Ethics and Transactional Analysis*”, dalam *Jurnal of Religion and Health*, Volume 15 Nomor 4, tanpa kota penerbit, 1976.
- Supelli, Karlina, “*Ilmu dalam Batas-batas Kemanusiaan: Menolah Penafsiran Relativisme atas Pengetahuan Keilmuan*”, dalam Xaverius Candra (ed.), *Menanggapi Relativisme*, Surabaya: (tanpa penerbit), Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, 2012.

c. Internet

- Curran, Charles E. , “*Pope Francis and Bernard Häring: The literally infernal cheek of dissent*” dalam <https://www.ncronline.org/news/people/bernard-haring-witness-critical-love-church>, diakses pada 24 September 2019, pukul 18.23 WIB.)
- Henaldi, Widi, “*Haringga Dikeroyok Hingga Tewas, Suporter Persija Keliling Stadion Cari Petugas Tapi Tak Ketemu*”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4225894/detik-detik-suporter-persija-tewas-dikeroyok-oknum-bobotoh> diakses pada 1 Mei 2019 pkl. 17.06.
- Loudon, Trevor, “*Joseph Fletcher: The Marxist ‘Christian’ Who Warped the Morals of a Nation*”, dalam https://www.theepochtimes.com/joseph-fletcher-the-marxist-christian-who-warped-the-morals-of-a-nation_2966469.html, diakses pada Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 14.42 WIB.
- Peterson, Claire Brown, “*Humility in The Deficient*”, dalam *Faith and Philosophy Journal of The Society of Christian Philosophers*, Vol. 34, Nomor 4, Washington: Asbury Theological Seminary and Georgetown University, (Oktober 2017).
- Rosenthal, Sandra, “*Situation Ethics*”, dalam *Ensiklopedia Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/situation-ethics> , diakses pada Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 14.40 WIB.
- Staff, Historical Collections, “*Joseph Francis Fletcher Papers*”, dalam <http://ead.lib.virginia.edu/vivaxtf/view?docId=uva-hs/viuh00030.xml> , dikases pada Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 14.45 WIB.
- Tanpa penulis, dalam <https://www.nndb.com/people/580/000169073/> diakses pada Selasa, 20 Agustus 2019 pukul 14.35 WIB.